



SALINAN



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 13 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENYIARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sangat inspiratif untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia;
- b. bahwa informasi menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi komoditas penting dalam mengembangkan kepribadian dan lingkungan yang berbudaya;
- c. bahwa penyelenggaraan penyiaran di daerah merupakan kebutuhan untuk aktualisasi nilai-nilai kebudayaan/kearifan lokal Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat dengan informasi yang bermanfaat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penyiaran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955



- Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
dan  
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENYIARAN.



# BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

1. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
2. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan Siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima Siaran.
3. Penyiaran Televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program teratur dan berkesinambungan.
4. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program teratur dan berkesinambungan.
5. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara Penyiaran, baik Lembaga Penyiaran publik, Lembaga Penyiaran swasta, Lembaga Penyiaran komunitas maupun Lembaga Penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Program Siaran Lokal adalah program Siaran dengan muatan lokal yang mencakup program siaran jurnalistik, program siaran faktual, dan program siaran nonfaktual dalam rangka pengembangan potensi daerah setempat serta dikerjakan dan diproduksi oleh sumber daya dan lembaga penyiaran daerah setempat.
7. Lembaga Penyiaran Publik adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
8. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.



9. Lembaga Penyiaran Swasta adalah Lembaga Penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa Penyiaran Radio atau Televisi.
10. Lembaga Penyiaran Komunitas adalah Lembaga Penyiaran radio atau televisi yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.
11. Lembaga Penyiaran Berlangganan adalah penyelenggara Penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa Penyiaran berlangganan.
12. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat KPID adalah lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai Penyiaran yang dibentuk di Daerah Istimewa Yogyakarta.
13. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
14. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
15. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.
16. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

## Pasal 2

- (1) Pengaturan penyelenggaraan Penyiaran berdasarkan asas:
  - a. manfaat;
  - b. adil dan merata;
  - c. kepastian hukum;
  - d. keamanan;
  - e. kemitraan;
  - f. etika;
  - g. kemandirian;
  - h. kebebasan; dan
  - i. tanggung jawab.
- (2) Pengaturan penyelenggaraan Penyiaran bertujuan untuk:
  - a. memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri Penyiaran Indonesia;



- b. mewujudkan penyelenggaraan Penyiaran yang mendukung terwujudnya tujuan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. mewujudkan ketahanan sosial dan citra positif Daerah;
- d. mempromosikan keunggulan dan potensi sosial, budaya, pariwisata dengan mengoptimalkan sumber daya Daerah; dan
- e. melindungi masyarakat dari program Siaran yang bertentangan dengan norma sosial dan kearifan lokal.

(3) Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Penyiaran meliputi:

- a. pengawasan Program Siaran Lokal;
- b. penguatan kelembagaan Penyiaran; dan
- c. pemberdayaan masyarakat sadar media.

## BAB II KELEMBAGAAN PENYIARAN

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 3

Jasa Penyiaran terdiri atas:

- a. jasa Penyiaran Radio; dan
- b. jasa Penyiaran Televisi.

#### Pasal 4

Jasa Penyiaran diselenggarakan oleh:

- a. Lembaga Penyiaran Publik;
- b. Lembaga Penyiaran Swasta;
- c. Lembaga Penyiaran Berlangganan; dan
- d. Lembaga Penyiaran Komunitas.

### Bagian Kedua

#### Kelembagaan

#### Paragraf 1

#### Lembaga Penyiaran Publik

#### Pasal 5

Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:



- a. Radio Republik Indonesia;
- b. Televisi Republik Indonesia; dan/atau
- c. Lembaga Penyiaran Publik Lokal.

#### Paragraf 2

#### Lembaga Penyiaran Swasta

#### Pasal 6

Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. Lembaga Penyiaran Swasta lokal; dan
- b. Lembaga Penyiaran Swasta jaringan.

#### Pasal 7

Lembaga Penyiaran Swasta lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a hanya melakukan Penyiaran di wilayah layanan Siaran lokal.

#### Pasal 8

Lembaga Penyiaran Swasta jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b memancarkan balik Siaran nasional pada waktu tertentu dari Lembaga Penyiaran Swasta induk stasiun jaringan.

#### Pasal 9

Penyiaran yang dilakukan oleh Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diselenggarakan melalui sistem terestrial atau melalui sistem satelit dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan Penyiaran melalui sistem terestrial meliputi:
  - 1. Penyiaran radio AM/MW secara analog;
  - 2. Penyiaran radio FM secara analog; dan
  - 3. Penyiaran televisi secara analog.
- b. penyelenggaraan Penyiaran melalui sistem satelit meliputi:
  - 1. Penyiaran radio secara analog; dan
  - 2. Penyiaran televisi secara analog.



### Paragraf 3

## Lembaga Penyiaran Berlangganan

### Pasal 10

Penyelenggaraan Penyiaran oleh Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melalui:

- a. satelit;
- b. kabel; dan
- c. terestrial.

### Paragraf 4

## Lembaga Penyiaran Komunitas

### Pasal 11

Lembaga Penyiaran Komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d menyelenggarakan Siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah Siaran.

### Pasal 12

- (1) Lembaga Penyiaran Komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menyelenggarakan jasa Penyiaran dengan radius paling jauh 2,5 km (dua koma lima kilometer) dari lokasi pemancar atau dengan *effective radiated power* paling tinggi 50 (lima puluh) Watt.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Lembaga Penyiaran Komunitas dengan melakukan pembinaan serta dukungan kemudahan proses perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai fasilitasi terbentuknya Lembaga Penyiaran Komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

## BAB III

### KEPEMILIKAN LEMBAGA PENYIARAN DI DAERAH

### Pasal 13

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Lembaga Penyiaran Swasta lokal dimiliki oleh badan hukum yang berdomisili di Daerah.
- (3) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang memiliki lebih dari 1 (satu) Lembaga Penyiaran.



- (4) Pemilik badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memiliki saham perusahaan dan memberikan bagian laba perusahaan.

#### Pasal 14

- (1) Lembaga Penyiaran Swasta dan/atau Publik jaringan wajib memiliki kantor Penyiaran Daerah yang memiliki studio Siaran dalam memproduksi Program Siaran Lokal.
- (2) Lembaga Penyiaran Swasta dan/atau Publik jaringan dalam memproduksi Program Siaran Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan sumber daya Daerah.
- (3) Lembaga Penyiaran Swasta dan/atau Publik jaringan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi berupa:
  - a. teguran tertulis dan diumumkan ke publik; dan/atau
  - b. denda administrasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### BAB IV

#### PROGRAM SIARAN LOKAL

#### Pasal 15

- (1) Setiap Lembaga Penyiaran yang menyelenggarakan jasa Penyiaran wajib menyiarkan Program Siaran Lokal.
- (2) Program Siaran Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. pendidikan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - b. seni budaya, ekonomi kreatif, wisata, produk unggulan, dan potensi lokal;
  - c. hiburan;
  - d. berita Daerah;
  - e. penyuluhan agama dan kepercayaan;
  - f. sosialisasi kebijakan pembangunan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - g. informasi potensi bencana di Daerah.



- (3) Lembaga Penyiaran wajib menyiarkan paling sedikit 1(satu) program Siaran berbahasa Jawa.

#### Pasal 16

- (1) Setiap Lembaga Penyiaran dalam sistem stasiun jaringan televisi wajib menyiarkan Program Siaran Lokal dengan durasi paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari seluruh waktu Siaran per hari.
- (2) Program Siaran Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiarkan antara pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 Waktu Indonesia Barat.

#### Pasal 17

- (1) Setiap Lembaga Penyiaran dalam sistem stasiun jaringan radio wajib memuat Program Siaran Lokal dengan durasi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari seluruh waktu Siaran per hari.
- (2) Program Siaran Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiarkan antara pukul 05.00 sampai dengan pukul 24.00 Waktu Indonesia Barat.

#### Pasal 18

- (1) Lembaga Penyiaran yang menyelenggarakan jasa Penyiaran yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 dikenai sanksi administrasi berupa:
  - a. teguran tertulis dan diumumkan ke publik;
  - b. denda administrasi dan diumumkan ke publik; dan
  - c. penghentian program Siaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

### BAB V

#### PENGAWASAN PROGRAM SIARAN LOKAL

#### Pasal 19

- (1) Pengawasan Program Siaran Lokal dilakukan oleh KPID.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPID berwenang:
  - a. mengawasi Program Siaran Lokal;
  - b. memberikan sanksi administrasi; dan
  - c. memberikan rekomendasi kepada KPI dan/atau Pemerintah Daerah.



- (3) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dalam rangka pengawasan Program Siaran Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 20

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas Program Siaran Lokal, KPID dapat memberikan penghargaan kepada Lembaga Penyiaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

### BAB VI

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 21

- (1) Setiap orang dan/atau kelompok masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan program Siaran.
- (2) Setiap orang dan/atau kelompok masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap program Siaran yang bertentangan dengan norma.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dalam bentuk pengaduan tertulis ke KPID.

#### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau KPID menyelenggarakan pendidikan sadar media bagi masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi:
  - a. Lembaga Penyiaran Publik;
  - b. Lembaga Penyiaran Publik Lokal; dan
  - c. pengembangan Program Siaran Lokal pada Lembaga Penyiaran Swasta.

### BAB VII

#### PERTANGGUNGJAWABAN KPID

#### Pasal 23

- (1) Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajibannya, KPID diawasi oleh DPRD.
- (2) KPID mempertanggungjawabkan hasil pengawasan penyelenggaraan Penyiaran kepada DPRD paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.



BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Lembaga Penyiaran diberikan waktu paling lama 6 (enam) bulan untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 21 November 2016  
GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 21 November 2016  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

RANI SJAMSINARSI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 13  
NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (14/308/2016)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 13 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENYIARAN

I. UMUM

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang memiliki nilai-nilai kebudayaan yang tinggi dan penuh makna. Nilai-nilai kebudayaan adiluhung tersebut tidak hanya terlihat jelas di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat namun juga dalam sendi kehidupan bermasyarakat warga Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebudayaan luhur yang dimiliki Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut wajib dilindungi oleh seluruh elemen di era globalisasi dan teknologi seperti saat ini, dimana batas antara ruang dan waktu semakin tidak terlihat.

Lembaga penyiaran baik televisi maupun radio merupakan media yang sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat saat ini. Hampir setiap orang menggunakan media tersebut untuk mendapatkan informasi maupun sumber hiburan. Dalam kaitannya dengan kebudayaan di Daerah Istimewa Yogyakarta tentu hal tersebut dapat digunakan sebagai sarana promosi budaya Yogyakarta ke seluruh warga bahkan ke seluruh Indonesia sekaligus sebagai inspirasi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, karena kultural Yogyakarta yang sangat menjunjung tinggi kegotongroyongan, kekeluargaan, kebersamaan, toleransi, dan tata nilai yang luhur. Hal tersebut tentunya juga dapat ikut mendukung sektor pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu penopang ekonomi.

Perkembangan teknologi tentunya juga ikut mendorong perkembangan perluasan informasi yang semakin cepat dan masif. Dalam situasi seperti ini Lembaga Penyiaran menjadi sangat penting dan vital dalam pengembangan potensi sosial budaya dan potensi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri media penyiaran dapat juga membawa dampak negatif bagi masyarakat apabila tidak terdapat filter dan pengawasan yang baik oleh KPID sebagai lembaga independen yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang tersebut.



Oleh karena itu, untuk memajukan kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan melindungi masyarakat dari pengaruh negatif dari siaran yang bertentangan dengan norma dan adat bangsa Indonesia, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penyiaran yang ruang lingkupnya meliputi pengawasan Program Siaran Lokal, penguatan kelembagaan Penyiaran, dan peran serta masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam mengawasi Lembaga Penyiaran.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia adalah yang berada di wilayah Daerah dan wilayah jangkauan siarnya hanya di Daerah.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.



Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sumber daya Daerah” antara lain sumber daya manusia, sarana prasarana, dan rumah produksi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Program Siaran Lokal berbahasa Jawa yang disiarkan oleh Lembaga Penyiaran paling sedikit 1 (satu) kali setiap hari.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “memberikan fasilitasi” antara lain dengan menyediakan sarana prasarana pemantauan dan tenaga pemantau.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.



Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 13